

PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 45/HK.03.01-KPT/3210/KAB/IX/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten / Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Mengajukan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-011.321129/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politil dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka Nomor : 69/Kpts/KPU-Kab-011.321129/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka Nomor : 43/PP.02.3-KPT/3210/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 45/HK.03.01-KPT/3210/KAB/IX/2017 diatur tentang : 1. Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka tahun 2018; 2. Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; 3. Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka tahun 2018; 4. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan ini hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 45/PP.03.1-Kpt/3210/Kab/IX/2017 berlaku sejak 10 September 2017
- Lampiran 5 halaman